

POSISI HUKUM BADAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tri Hayati, SH., MH.

Tax is a compulsory contribution from people to government, defraying the expenses incurred in the common interest of all without references to special benefits conferred? While the process of implementation, tax is very complicated, that can cause "tax dispute" between tax payers and tax offices. If the tax dispute appear, we must take resolution in "tax court". Dealing with that kind of condition, government had made "Tax Dispute Resolution Organization" (BPSP) in 1997, that has ended recently, and changed with the new tax court in 2002. The new tax court had been changes according to the Indonesia law system. Further more, in this oriole there will be an evaluation for the position "New tax court" in Indonesia law System.



Kata Kunci : Peradilan Pajak, Kewenangan Pengadilan, Hukum Pajak.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dasa warsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak menjadi unggulan dalam penerimaan negara. Peningkatan peran penerimaan negara dari tiap sektor pajak memperlihatkan kenaikan yang cukup berarti pada tiap tahun anggran. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah pertumbuhan ekonomi, disamping adanya intensifikasi pemungutan pajak.

Dibalik semua itu ada pengaruh, yang perlu dijadikan perhatian khusus adalah masalah pengaturan perpajakannya. Dimana pada tahun 1983, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, dengan perombakan

yang sangat, mendasar terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu dari "Official assesment system" menjadi "self assesment system". *Official Assesment system* adalah, sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan pada aparat perpajakan (fiskus) dan wajib pajak (WP) hanya bersifat pasif, menunggu datangnya surat ketetapan pajak. Sedangkan *self assesment system* adalah, sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan kepada wajib pajak, dengan menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya.¹

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.² Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan aparat perpajakan sesuai fungsinya masing-masing untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.

Konsekwensi dari perubahan sistem tersebut, tentunya tidak dapat dihindari adanya perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak dan aparat perpajakan, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pencari keadilan (masyarakat WP) terhadap tindakan aparat perpajakan (fiskus). Dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah di perbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2000, mengamanatkan Pembentukan Badan Pengadilan Pajak, dimana wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.³

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka dengan UU No. 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), yang bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.

¹ Rochmat Soemitro "Pengantar Singkat Hukum Pajak", Bandung : PT. Eresco, 1987 cer. ke I, hal. 29.

² Penjelasan Umum Undang-undang No. 6 Tahun 1983 : "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" butir 3b.

³ Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 9 Tahun 1984 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2000, tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Pasal 27.

berupa "Banding" terhadap keputusan pejabat yang berwenang dan "Gugatan" terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penagihan. Dengan lahirnya BPSP, maka peradilan yang sudah ada sebelumnya, dihapus.⁴

Dengan semakin meningkatnya jumlah WP dan peningkatan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kehadiran BPSP dirasakan masih ada kekurangannya. Antara lain, BPSP merupakan badan peradilan yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung dan kurang menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.⁵

Untuk itu maka dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2002, maka dibentuklah "Pengadilan Pajak" yang merupakan penyempurnaan terhadap BPSP. Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.

II. PERMASALAHAN

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Apakah Pengadilan Pajak merupakan suatu peradilan ?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan pengadilan pajak dalam hukum Indonesia.
3. Sejauh mana tuntutan keadilan dapat dipenuhi oleh pengadilan pajak ?

⁴ Badan Peradilan Pajak yang ada sebelum BPSP, yaitu : "Road Van Hat Beroep Voor Belasting Zaken" (Badan Banding Administrasi Pajak) yang diatur dalam Ordonantie 1915 Stbl. No. 707 juga Ordonantie 1927, Stbl. No. 29 dan adanya Majelis Pertimbangan Pajak (Undang-undang No. 5 Tahun 1959).

⁵ Undang-undang No. 14 Tahun 2002, tentang "Pengadilan Pajak", bagian menimbang huruf e, d, e.

III. PEMBAHASAN

I. Apakah Pengadilan Pajak Merupakan Suatu Peradilan ?

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu lembaga adalah merupakan suatu peradilan, maka terlebih dahulu harus dilihat, apakah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu peradilan, untuk itu kita lihat pendapat Prof. Rochmat Soemitro, yang mengemukakan adanya 4 (empat) unsur yang diperlukan untuk adanya suatu peradilan, yaitu :⁶

- a. Adanya suatu aturan yang abstrak dan mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.
- d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Dengan adanya keempat unsur tersebut, kita dapat bandingkan dengan unsur-unsur yang ada pada pengadilan pajak, yaitu :

- a. Aturan hukum yang abstrak dan umum, yang dapat diterapkan, adalah hukum pajak (perundang-undangan perpajakan);
- b. Perselisihan hukum yang kongkrit, yaitu berupa sengketa perpajakan tentang jumlah pajak tentang ,maupun mengenai pelaksanaan penagihan pajaknya (lihat pasal 31 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002);
- c. Adanya dua pihak yang perkara, yaitu antara wajib pajak dengan aparat perpajakan (fiskus);
- d. Adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu dalam pengadilan pajak mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak (lihat pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, pengadilan pajak merupakan suatu peradilan, karena memenuhi unsur-unsur suatu peradilan.

⁶ Rochmat Soemitro, "Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia", Bandung, PT. Erasco, 1991, cet. ke I hal. 7.

Tidak berhenti hanya sampai disitu! selanjutnya yang perlu dikaji adalah, Pengadilan Pajak merupakan peradilan administrasi?

Untuk itu kita melihat pendapat A.M. Donner, yang mengatakan bahwa pada peradilan administrasi yang memutus perkara adalah instansi yang berada di luar "Pemerintah". Donner membuat perbedaan antara "Administratief Beroep" (upaya administrasi) dan "Administratief Rechtspraak" (peradilan administrasi). Dimana pada Administratief Beroep, berada dalam lingkungan pemerintah dan Administratief Rechtspraak, berada diluar lingkungan pemerintah.

Selanjutnya Prof. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa, untuk dapat dikatakan sebagai suatu peradilan administrasi, maka selain empat unsur peradilan di atas, juga diperlukan adanya dua (2) unsur lagi, yaitu:

a. Salah satu pihak harus ada unsur administrasi negara/pejabat negara.

Di dalam sengketa pajak, maka ada pejabatnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak;

b. Diberlakukannya hukum publik atau Hukum Administrasi Negara terhadap persoalan yang diajukan. Dalam hal sengketa pajak, maka berlaku hukum pajak (termasuk dalam Hukum Administrasi Negara).

Dari kedua pendapat di atas (Donner dan Rochmat Soemitro), kita dapat membandingkan dengan pengadilan pajak dan menarik kesimpulan, apakah pengadilan pajak masuk peradilan administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau bukan.

2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan pengadilan dan pajak dalam sistem hukum Indonesia?

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman, setelah mengalami perubahan keempat kali, menjadi sebagai berikut :

Ayat (1) : Kekuasaan dan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁷ Ibid. hal. 13-14.

⁸ Ibid hal. 15.

Ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tatausaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3) : Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan pasal 24 UUD 1945 tersebut, jelas tersirat makna, bahwa setiap lembaga peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung. Jika pada BPSP tidak berpuncak pada MA, namun pada pengadilan pajak telah berpuncak pada MA, walaupun melalui upaya hukum luar biasa, yaitu dengan peninjauan kembali (lihat pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002). Dengan demikian berarti pengadilan pajak telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945, yang berarti pula sesuai dengan sistem peradilan Indonesia.

Permasalahannya adalah, termasuk dalam lingkungan peradilan manakah pengadilan pajak ini? apakah ia termasuk salah satu lingkungan sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo pasal 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ataukah merupakan peradilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang, sebagaimana dimaksudkan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970. Untuk itu kita perlu melihat pada undang-undang yang menjadi dasarnya. Pada UU No. 17 Tahun 1947 tentang BPSP, di dalam pasal 76, dengan tegas dinyatakan bahwa, keputusan BPSP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan hukan merupakan keputusan tata usaha negara. Keputusan tersebut dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan mengatur lain. (lihat pasal 27 UU No. 7 Tahun 1997 tentang BPSP). Dengan mengeluarkan BPSP dari PTUN dan dinyatakan bahwa putusan BPSP merupakan putusan akhir, maka berarti hal ini menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara (lihat pasal 48 jo pasal 51 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN).

Dengan mengeluarkan sengketa pajak dari lingkungan peradilan tata usaha negara, tampaknya tidalah tepat, sebab pokok sengketa dalam pajak adalah "keputusan" yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pemerintah), yang dalam hal ini adalah Dirjen Pajak cq. Kepala kantor pelayanan pajak. Keputusan tersebut berupa surat ketetapan pajak atas sejumlah hutang pajak atau surat keputusan yang berkaitan dengan

penagihan pajak. Surat keputusan, dari segi Hukum Administrasi Negara merupakan suatu "ketetapan" (Beschikking), yang menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁹

- a. Konkrit (dalam sengketa pajak : menetapkan atau menagih sejumlah pajak terhutang).
- b. Individual, tidak umum (sengketa pajak bagi wajib pajak tertentu, tidak setiap wajib pajak).
- c. Final, artinya dapat menimbulkan akibat hukum bila tidak dipenuhi/dilaksanakan.

Selanjutnya jika kita mengacu pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa, "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, maka pokok sengketa dalam bidang perpajakan jelas adalah merupakan pokok sengketa dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berbeda dengan UU No. 17 Tahun 1997 tentang BPSP, di dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan, apakah sengketa perpajakan masuk dalam PTUN atau tidak. Namun bila kita mengacu pada pasal 13 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan bahwa :

"Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang dan memutus sengketa pajak antara wajib pajak (penanggung pajak) dengan pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek pajak".

Maka jelas objek dari sengketa pajak merupakan objek peradilan tata usaha negara.

Didalam pelaksanaannya, lebih lanjut diatur dalam pasal 77 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan bahwa, keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Berarti tertutup kemungkinan upaya pencarian keadilan selanjutnya. Dalam kedudukan

⁹ Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, tentang "Pengadilan Pajak". Bagian menimbang, huruf c. d. e.

seperti itu, pengadilan pajak seolah-olah berposisi sebagai PTTUN, yang hanya menerima perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam kenyataan pengadilan pajak hanya menerima "Banding" atas keputusan "keberatan" dari suatu upaya administratif (Administratief Beroep) yang berada dalam lingkungan pemerintah, bukan merupakan peradilan tingkat pertama. Bahkan lebih jauh lagi, keputusan banding tersebut (keputusan Pengadilan Pajak), tidak dapat dicarikan upaya hukum lebih lanjut (dengan kasasi) ke MA, kecuali upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali MA.

Mengutip pendapat Prof. Prayudi Atmosudirdjo, bahwa didalam Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan UU (*Rules application*), dimana dalam penerapan tersebut berdasarkan pada *Rechtmatigheid* (keadilan dan kepatuhan), *Wetmatigheid* (dasar yuridis/azas legalitas) serta *Doelmatigheid* (sesuai dengan tujuannya). Jika kita hubungkan dengan penerapan dari UU No. 14 Tahun 2002, terlihat bahwa disana lebih mengutamakan pada "Doelmatigheid", dimana tujuan dari penerapan tersebut adalah untuk menghimpun pemasukan sebanyak mungkin ke atas Negara. Dan bila kita melihat pendapat dari R. Santoso Brotodiharjo yang menyatakan bahwa hukum pajak dapat berfungsi dua macam, yaitu : fungsi Budgeter dan fungsi regulierend (pengaturan). Fungsi Budgeter adalah : bahwa pajak merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi regulierend adalah pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.¹⁰ Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sehubungan dengan pengadilan pajak hanya menitik beratkan pada fungsi Budgeter.

3. Sejauh mana tuntutan keadilan dapat dipenuhi oleh pengadilan pajak ?

Negara memungut pajak berdasarkan UU, sehingga dengan demikian di harapkan dapat memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain azas kepastian hukum, azas keadilan dalam pemungutan pajak juga tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan

¹⁰ Prayudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Graha Indonesia, cet. 10, 1995, hal. 93-95.

perhatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa azas keadilan (*Equality principle*) sangat penting artinya dalam penerapan perpajakan.¹¹ Apabila azas keadilan betul-betul telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak, maka semua wajib pajak akan rela membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan UU No. 14 Tahun 2002, sejauh mana UU tersebut memenuhi tuntutan keadilan ?

Hal pertama yang menjadi perhatian adalah pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa, "putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap" putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap" ini berarti sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat mengubahnya, kecuali peninjauan kembali, (pasal 77 ayat (3) jo pasal 89 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002).¹² Permohonan peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan bila dipenuhi alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002, yaitu :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Bila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada saat persidangan akan menghasilkan keputusan yang berbeda.
- c. Bila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari hal yang di tuntutan.
- d. Apabila mengenai satu bagian di tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya.
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". Bandung. PT. Eresco. cet. ke 3. 1995. hal. 205

¹² Adam Smith. Mengemukakan Azas Pemungutan Pajak, yang disebut dengan "The Four Maxims", yaitu : Equality, Cortainty, Convenience of Payment dan Efisiensi (R. Santoso Brotodihardjo, dalam "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". PT. Eresco. 1995. cet. ke 3. hal. 27.)

Alasan-alasan untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut, apakah tidak lebih banyak memberi kesempatan pada pihak fiscus, mengingat fiscus mempunyai hak-hak antara lain :

- a. Mengeluarkan SRPKB/T, dalam jangka 10 tahun, apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya data baru (pasal 13 jo 20 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP).
- b. Melakukan penyidikan tindak pidana fiscal, bila wajib pajak diduga telah melakukannya, sesuai pasal 38, 39, pasal 41 A dan B dan pasal 44 UU KUP. Sebaliknya, apakah wajib pajak mempunyai kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh fiscus, sehingga mampu memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana termuat dalam pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002.¹³

Hal kedua, bila kita melihat pada sengketa dari pengadilan pajak yang terhutang, bukan tindak pidana korupsi. Dalam pengadilan tindak pidana korupsi saja, terpidana masih berkesempatan untuk mengajukan kasasi ke MA dan keputusan pengadilan tingkat I dan II tidak dapat dilaksanakan segera, karena belum merupakan keputusan hukum yang tetap. Sebaliknya pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak (PP), karena keputusannya merupakan keputusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ketiga, perlu kita melihat pada pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa :

- a. Pembinaan teknis peeadilan bagi Pengadilan Pajak (PP) dilakukan oleh MA.
- b. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak (PP) dilakukan oleh departemen keuangan.

Pembinaan yang dilakukan oleh MA dan departemen keuangan, sangat diharapkan, tidak boleh menjadi Pengadilan Pajak (PP) berada

¹³ Apakah pasal tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat wajib pajak, dengan tidak diberikannya kesempatan untuk kasasi ke MA, sebagaimana diamanatkan pasal 24 A UUD 1945 jo pasal 10 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 jo pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, yang berbunyi bahwa : MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

identik asalkan dibuat secara independen/mandiri, paten dapat melarang hal tersebut. Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual suatu program komputer yang sama dengan program komputer yang sudah dipatenkan dapat dikenakan tuduhan pelanggaran hak paten walaupun dia menciptakan program komputernya secara mandiri tanpa menjiplak program komputer yang sudah dipatenkan tersebut. Hak paten juga melindungi program komputer dari terjadinya *reversed engineering*.

Untuk memperoleh perlindungan paten, pencipta program komputer harus mendaftarkan program komputernya di kantor paten di tiap negara dimana dia menghendaki adanya perlindungan paten atas program komputernya. Dengan berlakunya *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dimana Indonesia juga menjadi anggotanya,²⁰ pencipta program komputer dapat memperoleh perlindungan paten di negara-negara anggota PCT yang dikehendakinya secara bersamaan.

Setelah pencipta program komputer memperoleh hak paten atas program komputernya, maka dia berkewajiban membayar biaya tahunan kepada kantor-kantor paten di negara-negara yang memberikan hak paten kepada dia untuk mempertahankan hak paten yang telah diperolehnya. Dengan prosedur seperti ini, maka biaya permohonan dan perlindungan paten dapat menjadi sangat mahal, mencapai lima sampai sepuluh ribu dollar AS atau lebih. Untuk menentukan apakah memang perlu memperoleh hak paten atas suatu program komputer, maka pemilik program komputer harus membandingkan nilai ekonomi dan jual dari program komputernya dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan paten.²¹ Apabila jangka waktu komersial dari suatu program komputer hanyalah untuk beberapa tahun saja, maka upaya mengajukan permohonan perlindungan paten atas program komputer tersebut menjadi mubazir karena perlindungan paten dimaksudkan untuk berlangsung selama 20 tahun dan bukan beberapa tahun saja.

²⁰ Indonesia menjadi anggota *Patent Cooperation Treaty* berdasarkan Keppres No. 16 tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT*

²¹ Tysver, Daniel A., *Why Protect Software Through Patents*, Beck & Tysver, 1996-2000 <http://www.bitlaw.com/software-patent/why-patent.html> hal. 2

3. Perlindungan Rahasia Dagang

Di bidang hukum rahasia dagang, banyak pengadilan mengakui dan melindungi hak pegawai untuk membawa pergi serta menggunakan keahlian dan pengetahuan yang telah mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Di dalam kasus *Structural Dynamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp.*, 401 F. Supp. 1110-12 (E.D. Mich. 1975), pengadilan memutuskan bahwa seorang pegawai juga memiliki hak untuk menggunakan termasuk menyebarkan suatu rahasia dagang yang tercipta dengan menggunakan keahlian milik si pegawai tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa mungkin di antara dua pegawai perusahaan dapat terjadi perbedaan standar kewajiban perlindungan rahasia dagang, tergantung sejauh mana sumbangan keahlian pegawai tersebut dalam mengembangkan suatu produk perusahaan.²²

Untuk menjaga rahasia dagang di dalam industri *software* yang bercirikan mobilitas keluar masuk pegawai yang tinggi, perusahaan pembuat program komputer harus memenuhi seluruh syarat-syarat hukum yang ada guna melindungi rahasia dagang program komputer mereka. Pertama, informasi dalam rahasia dagang mereka harus tidak merupakan pengetahuan umum dalam industri *software*.²³ Disamping itu, informasi rahasia dagang tersebut haruslah asli dan baru, walaupun syarat kebaruan tersebut jauh di bawah syarat kebaruan untuk suatu perlindungan paten. Dalam hal ini untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang, program komputer tersebut harus memiliki teknik dan logika yang unik yang memberikan daya saing lebih dibandingkan program komputer lainnya.²⁴

Kedua, informasi dalam program komputer itu haruslah cukup bernilai untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang. Bernilai tidaknya suatu program komputer dapat diukur dari jangka waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan program komputer

²² Lee, Gesmer T., *Trade Secret Protection of Computer Software*, Lucash, Gesmer and Updegrave, 2002. <http://www.lgu.com/publications/tradesecrets/5.shtml> hal. 6

²³ Deutsch, Dennis S., *Trade Secret Protection for Software*, Computer Forensics Online, http://www.shk-dplc.com/cfo/issue_1/secret.html hal. 1

Lihat juga pasal 3(1) Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000

²⁴ Lee, Gesmer T., *supra* nomor 22, hal. 3

4. Azas kepastian hukum (*Wetmatigheid*) dalam bidang perpajakan sudah terpenuhi, dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi azas keadilan (*Recht Matigheid*) masih terdapat beberapa hal yang dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

1. Baik pengadilan pajak masuk dalam lingkungan PTUN ataupun tidak masuk dalam lingkungan PTUN, seyogianya wajib pajak diberi kesempatan untuk meminta kasasi ke MA, sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menciptakan Good governance, hendaknya peran aktif masyarakat lebih besar, terutama dalam pembuatan undang-undang di bidang perpajakan.
3. Seharusnya, Pengadilan Pajak berada di luar lingkungan pemerintah, baik untuk pembinaan teknis maupun organisasi, administrasi dan keuangan, agar independensi terjamin pelaksanaannya.
4. Untuk dapat meningkatkan pemenuhan keadilan pada masyarakat maka pengadilan pajak perlu direvisi.

Daftar Pustaka

- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. ke 10, 1995
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, cet. ke 3, 1995
- Djayadiningrat, Isa Sindian, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung : NV. Eresco, 1965
- Soemitro, Rochmat, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : PT. Eresco, 1991
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung : PT Eresco, cet. I, 1987

Soemitro, Rochmat, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung : PT. Eresco, 1991

Soemitro, Rochmat, *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 1991

Leyland, Peter & Terry Woods, *Textbook on Administrative Law*, London : Blackstone Press Limited, third edition, 1999

Prins, WF dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Pradnya Paramitha, cet. 8, 1987

Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Balai Buku Ihtiar baru, cet. 8, 1985

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen secara lengkap, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), 2002

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan Tahun 1984

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan Tahun 1997

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang "Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman"

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara"

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang "Pengadilan Pajak"